

LAPORAN PENELITIAN



KAJIAN YURIDIS EKSISTENSI ASURANSI SYARI'AH MENURUT HUKUM POSITIF

Oleh:

Ketua Tim:

Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum./NIDN. 0001107608

Anggota Tim:

1. Dr. H. Hirsanuddin, SH.,MH./NIDN. 0007105915
2. Dr. Hj. Sumiati Ismail, SH.,MM, MH./NIDN. 0008045407

Dibiayai dengan Dana DIPA BLU Universitas Mataram
Tahun Anggaran 2014

**KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU
HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA LEMBIAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2014**

HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul Penelitian	:	Kajian Yuridis Eksistensi Bisnis Asuransi Syari'ah Menurut Hukum Positif.
2	Topik Unggulan	:	Eksistensi Asuransi
3	Kelompok Peneliti Bidang Ilmu	:	Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan
4	Ketua Peneliti a. Nama Lengkap dan Gelar b. NIP c. NIDN d. Jabatan Fungsional e. Fakultas/Jurusan f. Alamat Institusi g. Telepon/Faks/e-mail	:	Dr.Muhaimin,SH.,M.Hum : 19761001 200112 1 001. : 0001107608 : Lektor Kepala : Hukum/Hukum Bisnis : Jl. Majapahit No. 62 Mataram : (0370)623873/087865457076/ muhaiminis@yahoo.com
5	Waktu Penelitian	:	8 Bulan
6	Pembiayaan a. PNBP Unram b. Biaya dari Instansi lain c. Swadana	:	Rp. 15.000.000,- : -

Mataram, 25 November 2014

Mengetahui,
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu,
Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan,

Dr. H. Hirsanuddin, SH.,M.H
NIP. 19621231 198803 1 001

Ketua Peneliti,

Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum
NIP. 19761001 200112 1 001

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Mataram,

Ir. I. Gde Eka Putra Gunartha, M.Agr.Ph.D
NIP. 19570308 198303 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi M.Kn,

Prof. Dr. H. L. Husni, SH.,M.H
NIP. 19621231 198803 1 001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Unram,

Ir. H. Amiruddin, M.Si.
NIP. 19621331 198703 1 024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah urabbil aalamiin, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang berhak disembah bagi seluruh umat manusia dan alam semesta ini. Atas segala limpahan Rahman dan Rahim-Nya, sehingga Laporan Penelitian ini dapat diselesaikan oleh peneliti. Shalawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* seluruh umat manusia, yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang, dari kejahiliyahan, kebodohan menuju *nur Ilahiyah*.

Penelitian dengan judul: "KAJIAN YURIDIS EKSISTENSI BISNIS ASURANSI SYARIAH MENURUT HUKUM POSITIF". Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan Dibiayai dengan DIPA BLU Universitas Mataram Tahun 2014, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Nomor: 288F/SP-BLU/UN18.12.2./PL/2014 Tanggal 03 Mei 2014.

Penelitian tentang tema Asuransi Syari'ah sangat menarik untuk diteliti, karena persoalan Asuransi Syari'ah masih merupakan hal baru dan dalam taraf pengembangan dan sedang mencari model di Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim bahkan terbesar di dunia. Studi tentang asuransi syari'ah dan permasalahannya, bukanlah sebuah deskripsi yang tuntas tentang fenomena asuransi syari'ah yang maha luas, disadari atau tidak uraian yang ada disini merupakan suatu langkah awal menuju cita-cita yang besar, sehingga dimasa kini dan masa yang akan datang Asuransi Syari'ah akan menjadi sebuah sistem yang tidak hanya sebagai sistem alternatif, tetapi akan menjadi pilihan yang ideal di masyarakat, khususnya umat Islam sebagai bagian dari pelaksanaan perintah agamanya.

Akhirnya melalui rubrik ini sepatutnyalah, peneliti mengucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Rektor Universitas Mataram.
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram.
4. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Mataram.
5. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril, maupun materiil, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tepat pada waktunya.

Dan akhirnya, peneliti mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan hasil penelitian pada masa yang akan datang, semua kegiatan penelitian ini menjadi tanggung jawab peneliti. *Wallahualam bishawab*.

Mataram, 25 November 2008

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang dan Permasalahan.....	4
1.2. Tujuan Khusus	4
1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian.....	5
1.4. Temuan yang ditargetkan.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Hukum Islam dan Dasar Berlakunya.....	6
2.2. Pengertian dan Prinsip Hukum Asuransi.....	8
2.3. Studi Pendahuluan dan Roadmap Penelitian.....	12
BAB III. METODE PENELITIAN	14
3.1. Metode Pendekatan	14
3.2. Lokasi Penelitian	14
3.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	18
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1. Eksistensi Bisnis Asuransi Syariah Menurut Hukum Positif.....	16
4.2. Aturan Hukum yang mendasari Bisnis Asuransi Syariah	29
4.3. Permasalahan Hukum Bisnis Asuransi Syariah.....	35
BAB V. PENUTUP.....	46
5.1. Simpulan.....	46
5.2. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN

ABSTRAK

Keberadaan asuransi syariah sebagai bagian dari *dual insurance system*, di dalam praktek bisnis perasuransian memiliki makna yang penting dalam menunjang aktivitas bisnis asuransi syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun tidak dimbangi dengan kejelasan aturan hukum yang mengaturnya. Hal ini berimplikasi terhadap legalitas dan keabsahan bisnis asuransi syariah yang dalam operasionalnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian ini mengkaji adanya kejelasan status hukum bisnis asuransi syariah, sedangkan target yang ingin dicapai adalah mengkaji dan menganalisis eksistensi bisnis asuransi syariah menurut hukum hukum positif, aturan hukum yang mendasari bisnis asuransi syariah dan mengidentifikasi permasalahan hukum bisnis asuransi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini: *Pertama*, kedudukan asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi nasional sebelum keluarnya UU tentang Usaha Perasuransian tahun 2014 tidak sama dengan asuransi konvensional, namun dengan keluarnya UU tahun 2014, secara yuridis kedudukan asuransi syariah sama atau sederajat dengan asuransi konvensional, karena sistem hukum Indonesia telah menganut *dual insurance system*. *Kedua*, asuransi syariah dalam operasionalnya didasarkan pada KUH Perdata, KUH Dagang, UU No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta didasarkan pada Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah.

Kata Kunci: Eksistensi, Asuransi Syariah, Hukum Positif.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Sistem hukum asuransi yang dijalankan di Indonesia dewasa ini adalah menggunakan *dual insurance system*, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem asuransi yang menjalankan bisnisnya di Indonesia tidak hanya asuransi konvensional tetapi juga asuransi syariah sebagai akibat dari adanya kebutuhan akan pentingnya partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang asuransi.

Eksistensi bisnis asuransi syariah masih belum jelas menurut hukum di Indonesia dan masih banyak permasalahan hukum yang terjadi yang dapat berimplikasi secara hukum terhadap legalitas bisnis asuransi syariah dalam menjalankan bisnisnya. Mengingat masih belum jelasnya aturan hukum yang mengatur asuransi syariah, maka dipandang perlu adanya suatu pemikiran tentang Undang-Undang yang mengaturnya secara komprehensif, agar dalam prakteknya tidak terjadi kekosongan hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum yang mengatur dan mendukung kegiatan usaha asuransi syariah mutlak diperlukan, agar usaha asuransi syariah mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Dengan harapan dalam pelaksanaannya dapat sejalan dengan hukum positif dan prinsip Hukum Islam. Penelitian ini akan menawarkan kajian eksistensi bisnis asuransi syariah dan permasalahan hukum dalam pelaksanaannya menurut hukum positif di Indonesia.

1.2. Tujuan Khusus

Kejelasan pengaturan atas setiap bisnis menjadi dasar dan indikator tegaknya negara hukum (*rechstaats*) dan terwujudnya kepastian hukum, karena keberadaan hukum menjadikan bisnis yang dijalankan berada dalam rambu dan norma hukum yang memastikan bahwa hak dan kewajiban masyarakat terlindungi oleh negara, dan akan mencegah terjadinya hukum rimba, di mana siapa yang kuat akan memenangkan pertarungan. Dengan adanya hukum akan menjadikan posisi para pihak menjadi seimbang dan setara dalam hukum, demikian halnya dengan bisnis yang dijalankan berada dalam koridor hukum dan tidak dilakukan secara

illegal. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan khusus untuk kajian tentang eksistensi bisnis asuransi syari'ah dan permasalahan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam kerangka itulah, maka yang akan menjadi tujuan khusus penelitian pada tahun pertama ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis tentang tentang eksistensi bisnis asuransi syari'ah menurut hukum positif Indonesia dan permasalahan hukum yang dihadapinya.
- b. Menghasilkan desiminasi hasil penelitian dalam bentuk seminar dan artikel ilmiah dalam jurnal diutamakan yang bersifat nasional.
- c. Dan secara khusus juga menjadi bahan dalam penerbitan buku ajar Hukum Asuransi Indonesia.

1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan harapan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mampu menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang eksistensi bisnis asuransi syari'ah dan permasalahan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1.4. Temuan/Inovasi yang Ditargetkan

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan temuan dan rekayasa sosial guna menyelesaikan permasalahan hukum dalam kegiatan ekonomi dan bisnis di Indonesia, guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan baik dalam skala lokal maupun nasional, sehingga menghasilkan sumber daya manusia dan daya saing bangsa yang unggul dan kompetitif pada masa yang akan datang yakni dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang pasti terhadap kegiatan ekonomi dan bisnis.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Islam dan Dasar Berlakunya

Abdul Gani Abdullah menjelaskan, ada dua hal yang mendasari berlakunya Hukum Islam termasuk perjanjian di dalamnya yaitu:

“Dasar *pertama* adalah aqidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam bertransaksi, dan dasar *kedua* adalah syari’ah, sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi transedental atau vertikal. Dimensi transedental ini dinilai dengan *hablum-minallah* yang merupakan pertanggung jawaban individu atau kolektif kepada Allah. Sedangkan dimensi lainnya adalah dimensi horizontal yang dikenal dengan sebutan *hablum-minannas* yang mengatur interaksi sosial di antara manusia”¹

Berlakunya Hukum Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia diakui dan dijamin oleh konstitusi yakni UUD 1945, khususnya dalam Pasal 29 yang memberikan kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama bagi pemeluknya. hal ini dilandasi oleh sila Pertama Pancasila sebagai falsafah Negara yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berkaitan dengan hal ini, menurut Hartono Mardjono, “walaupun dalam sistem Hukum Nasional tidak diatur mengenai Hukum secara Nasional. Hukum Islam dapat berlaku atas dasar pengakuan secara diferensiasi ataupun melalui pilihan hukum atas kehendak para pihak pada saat bertransaksi”²

Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional menurut BPHN adalah:

- a. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui Hukum Adat.
- b. Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan Hukum Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.
- c. Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat dengan Hukum Adat dan Hukum Barat.
- d. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan Hukum Nasional di samping Hukum Adat, Hukum Barat, dan Hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.³

¹ Abdul Gani Abdullah, dalam Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 7.

² Hartono Mardjono (Selanjutnya disebut Hartono 1), *Menjalankan Syari’ah Islam*, Studia Press, Jakarta, 2000, h. 11-12.

³ Gemala Dewi *Op. Cit.*, h. 19-20.

Van den Berg dalam bukunya "*Muhammadansh Recht*" (Asas-asas Hukum Islam) menyatakan bahwa, "Hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam Bumiputra walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan".⁴ Sementara itu, Ichtianto mengatakan bahwa Teori *Receptio in Complexu* yang digagas oleh Salomon Keyzer yang dikuatkan oleh Christian Van den Berg menjelaskan: "Setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Penduduk yang beragama Islam berlaku baginya Hukum Islam. Demikian juga hukum yang berlaku bagi pemeluk agama lainnya, sesuai dengan hukum agamanya masing-masing".⁵ Selanjutnya Teori Eksistensi, adalah teori yang menjelaskan bahwa ada Hukum Islam dalam hukum nasional. Menurut teori ini, "keberadaan Hukum Islam dalam tata hukum nasional menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Bahkan merupakan bahan utama hukum nasional".⁶

Sementara itu, Hazairin menjelaskan bahwa, "...sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hanya Hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain...".⁷ Selanjutnya Teori *Receptio a Contrario* dari Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori *Receptio Exit*, menjelaskan bahwa menurut teori ini berlaku ketentuan:

- a). Bagi orang Islam berlaku Hukum Islam.
- b). Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
- c). Hukum Adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan Hukum Islam.⁸

Secara teoritis dibedakan adanya tiga macam dasar berlakunya hukum, yaitu: berlakunya secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara

⁴ Sayuti Thalib, dalam Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, h. 54.

⁵ Ichtianto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung, 1991, h. 123. Bandingkan juga dengan H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, h. 23.

⁶ Ichtianto, *Ibid*, h. 182-183.

⁷ Hazairin dalam Ichtianto, *Ibid*, h. 131.

filosofis.⁹ Sedangkan Mutamimul Ula menjelaskan bahwa Hukum Islam dapat menjadi mainstream, sedangkan hukum barat dan hukum adat dapat menjadi komplementer, hal ini didasarkan pada alasan yang kuat, salah satunya adalah kesepakatan ahli hukum bahwa hukum yang ideal adalah haruslah memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis¹⁰.

2.2. Pengertian dan Prinsip Hukum Asuransi

2.2.1. Prinsip Hukum Asuransi Konvensional

Asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang diartikan sebagai pertanggungan. Dalam bahasa Inggris disebut *insurance*,¹¹ kemudian dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata pertanggungan.¹² Echols dan Hassan Sadilly memaknai kata *insurance* dengan asuransi, dan jaminan.¹³ Dari istilah *assurantie* dalam bahasa Belanda kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.¹⁴ Sementara itu, Muslehuddin menjelaskan bahwa;

"Istilah asuransi menurut pengertian riilnya adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu, apabila beban tersebut menimpanya. "Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang dipersiapkan oleh sekelompok orang yang tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diprediksikan, sehingga apabila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarakan kepada seluruh kelompok".¹⁵

Oleh karena itu, "tujuan asuransi adalah untuk menyiapkan bekal guna menghadapi bahaya yang menimpa kehidupan dan urusan manusia"¹⁶. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjelaskan pengertian asuransi:

⁸ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Academica, Jakarta, 1980, h. 45-49.

⁹ Soerjono Sukanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 34-35.

¹⁰ Mutamimul Ula, *Penerapan Syari'at Islam*, Tarbiyatuna, Jakarta, 2000, h. 21-24.

¹¹ John M. Echols dan Hassan Sadilly (Selanjutnya disebut Echols dan Shadilly 2), *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1990, h. 326.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 03.

¹³ Echols dan Sadilly 2, *Op. Cit.*, h. 326.

¹⁴ Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syari'at Islam, Menggagas Fiqih Sosial*, Mizan, Bandung, 1994, h. 205-206. Lihat juga Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Seri Hukum Dagang, UGM, Yogyakarta, 1987, h. 7.

¹⁵ Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, terj. Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern, Mengajukan suatu Alternatif Baru dalam Prespektif Hukum Islam*, Lentera, Jakarta, 1999, h. 1.

¹⁶ Morgan, *Porter's Law of Insurance*, p. 1, dalam Muslehuddin, *Ibid.*

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungjawabkan”.

Dalam Ensiklopedia Indonesia Jilid I dijelaskan bahwa:

“Asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (perusahaan asuransi) kepada tertanggung untuk risiko kerugian seperti yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan”.¹⁷

Rumusan di atas, menjelaskan asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung yang berhak atas premi dari pihak tertanggung yaitu pengambil asuransi yang mengakibatkan terikat untuk memberikan pembayaran, dengan menggantungkan perjanjian tersebut kepada peristiwa yang belum pasti terjadi. Sementara itu, Wiryono Prodjodikoro menjelaskan;

“Asuransi dalam bahasa Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan. Dalam asuransi terlihat dua pihak, yaitu satu pihak sanggup menanggung atau menjamin, dan pihak lain akan mendapat penggantian sesuatu yang mungkin ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut bahwa pada hakikatnya asuransi adalah pembagian risiko atau pengalihan risiko, dengan adanya pengalihan risiko, pihak tertanggung merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya. Dan secara hukum asuransi merupakan perjanjian antara tertanggung dan penanggung”¹⁸.

Dalam kaitan dengan prinsip asuransi Sentosa Sembiring menjelaskan, apabila kita cermati pengaturan asuransi dalam WvK, khususnya pada Pasal 250, 251, 252, 253 dan 268 tampak bahwa dalam perjanjian asuransi ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam menutup perjanjian asuransi. Prinsip tersebut antara lain: 1). Prinsip Kepentingan (*Insurable Interest*), 2). Prinsip

¹⁷ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1980, h. 310.

¹⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1981, h.1.

Itikad Terbaik (*Utmost Good Faith*), 3). Prinsip Ganti Rugi (*Indemnity*), dan 4). Prinsip Subrogasi (*Subrogation*).¹⁹

Sementara dalam website asuransi danamas dijelaskan prinsip-prinsip yang digunakan dalam asuransi adalah: 1). Prinsip Kepentingan yang dipertanggungjawabkan (*Insurable Interest*), 2). Prinsip Itikad Terbaik (*Utmost Good Faith*), 3). Prinsip Ganti Rugi (*Indemnity*), 4). Prinsip Perwalian (*Subrogation*), 5). Prinsip Kontribusi (*Contribution*), 6). Prinsip Penyebab yang saling berkaitan (*Proximate Cause*).²⁰

2.2.2. Prinsip Hukum Asuransi Syari'ah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammal lahu* atau *musta'min*.²¹ Salim Segaf Al Jufri menyatakan bahwa: *at-ta'min* berasal dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah: "Dan Allah-lah yang mengamankan mereka dari ketakutan". (QS: Quraisy: 4).

Sementara itu, Muslehuddin menjelaskan pengertian asuransi adalah:

"Sebagai suatu persediaan yang dipersiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diprediksikan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok. Pengertian asuransi dalam sudut pandang yang lain. Ada yang mendefinisikan asuransi sebagai perangkat untuk menghadapi kerugian dan ada yang mengatakan sebagai persiapan menghadapi kerugian".²²

Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dimaksud dengan asuransi adalah: "suatu perjanjian, dengan mana tertanggung mengikatkan diri kepada seorang penanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".²³

Sementara itu Faturahman Djamil menjelaskan, asuransi adalah "Suatu

¹⁹ Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan Sosial Disertai Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, h. 18-19. Bandingkan dengan Sri-Redjeki 1, *Op. Cit.* h. 79.

²⁰ www.danamas.com, diakses tanggal 20 Januari 2014.

²¹ Syakir Sula 1, *Op. Cit.* h. 28.

²² Muhammad Muslehuddin, *Op. Cit.* h. 3.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam*, Ulumul Qur'an, 2/VII/1996, h. 15.

persetujuan dalam mana pihak penanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung dengan menerima sejumlah premi untuk mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan terjadi".²⁴

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (dalam bahasa Arab; *at-tā'min*) adalah "transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung sesuai dengan perjanjian yang dibuat".²⁵

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyatakan bahwa asuransi syari'ah (*at-ta'min, at-takaful, at-tadhamun*) adalah "usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syari'ah".²⁶

Dalam asuransi syari'ah prinsip utama yang digunakan adalah prinsip *ta'āwanû 'alâ al birr wa al-taqwâ* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *at-ta'mîn* (memberi rasa aman).²⁷ Para ahli ekonomi Islam menjelaskan bahwa asuransi syari'ah atau takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.
2. Saling bekerja sama atau saling membantu, berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang diderita.

²⁴ Faturahman Djamil (Faturahman 2), *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logos, Jakarta, 1995, h.133.

²⁵ AbdulAzis Dahlan, dkk, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 138.

²⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*.

²⁷ Dzajuli dan Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 123.

3. Saling melindungi penderita satu sama lain, berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.²⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.²⁹ Sementara itu, menurut AM. Hasan Ali asuransi harus dibangun di atas fondasi dan dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, ada beberapa prinsip dasar asuransi syari'ah yaitu: prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip tolong menolong, prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip kerelaan, prinsip kebenaran, prinsip larangan *riba*, prinsip larangan judi, dan prinsip larangan *gharar*.³⁰

2.3. Studi Pendahuluan dan Roadmap Penelitian

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Penelitian pendahuluan sudah dilakukan oleh peneliti (Muhaimin dan Sumiati Hasan), tetapi masih bersifat parsial dan terpisah serta belum mampu merumuskan secara utuh terkait dengan keberadaan bisnis asuransi syari'ah dan pengaturannya dalam sistem hukum nasional, yang baru diteliti yang terkait dengan prinsip Hukum Islam dalam bisnis asuransi syari'ah (Muhaimin, 2008), perlindungan hukum bisnis asuransi syari'ah (Muhaimin, 2010), Studi Perbandingan Asuransi Syari'ah dengan Asuransi Konvensional (Sumiati, 2008), Prinsip ta'awun dalam asuransi syari'ah dilakukan oleh (Sumiati, 2011). Model penyelesaian sengketa asuransi syariah (2013) selain itu ada juga penelitian yang berkaitan dengan perbedaan asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional, dan asuransi syari'ah dalam hukum positif di Indonesia (Maryanto, 2004).

Hasil yang dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah teridentifikasinya prinsip-prinsip hukum yang mendasari bisnis asuransi syari'ah di Indonesia, teridentifikasinya peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang menjadi dasar dalam pengaturan bisnis asuransi syari'ah dan

²⁸ Jafriil Khalil, *Bisnis Asuransi Syari'ah Konsep dan Praktek*, www.ciera.co.id/aktif/resos/konsep.htm, diakses 15 Pebruari 2014.

²⁹ Karnaen Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami, Depok, 1996, h: 234.

³⁰ A.M.Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 125-135.

terindeifikasinya sebagian permasalahan hukum yang dihadapi oleh bisnis asuransi syariah di Indonesia.

Roadmap penelitian kelompok riset mengacu pada Rencana Induk Penelitian Universitas Mataram Tahun 2012 sampai 2016, dengan fokus pada bidang unggulan Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa, dengan sub bidang unggulan tentang Hukum dan Kebijakan Pembangunan, serta topik unggulan penelitian tentang persoalan hukum dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yang diturunkan menjadi topik kelompok riset eksistensi/status hukum bisnis asuransi syariah sehingga pada akhirnya dengan adanya penelitian ini akan mampu menyelesaikan persoalan hukum di bidang ekonomi dan bisnis terutama bisnis asuransi syariah.

Berdasarkan *Roadmap* tersebut, maka pada tahun pertama penelitian ini akan fokus meneliti tentang eksistensi atau status hukum bisnis asuransi syariah dan permasalahan hukum dalam operasionalnya. Kemudian pada tahun kedua, penelitian ini akan difokuskan pada penyusunan konsep legal drafting Rancangan Undang-Undang tentang asuransi syariah, sehingga pada akhirnya secara keseluruhan penelitian ini akan menghasilkan kepastian hukum bisnis asuransi syariah dalam bentuk Undang-Undang.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doktrinal* atau *normatif*³¹ yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat normatif yaitu yang memandang hukum sebagai seperangkat kaidah yang bersifat *normatif* atau apa yang menjadi teks Peraturan Perundang-Undangan (*law in books*). Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat adalah eksistensi bisnis asuransi syaria'ah dalam hukum positif dan permasalahan dalam pelaksanaannya, maka diharapkan akan diperoleh pemahaman yang integral tentang eksistensi asuransi syaria'ah menurut hukum positif dan permasalahan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)³².

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan baik perpustakaan umum maupun perpustakaan Universitas Mataram, Perpustakaan Fakultas Hukum, serta dimungkinkan di Perusahaan Asuransi Syaria'ah yang ada di Nusa Tenggara Barat, termasuk perpustakaan yang tersedia secara digital/online melalui media internet.

3.3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari bahan-bahan pustaka atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang meliputi: dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif di Indonesia), putusan pengadilan, putusan Badan Arbitrase syaria'ah Nasional, maupun melalui literature seperti Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' Sahabat dan Qiyas para ulama, yang merupakan sumber hukum dalam Islam, termasuk didalamnya berbagai keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam baik

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 15

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2004 hal 20

yang berskala lokal, nasional maupun internasional seperti fatwa Dewan Syariat Nasional MUI, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan lain-lain serta kamus maupun ensiklopedi yang diperlukan yaitu yang berkaitan dengan asuransi syariah.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1). Pada tahap awal, akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan Badan Arbitase Syariah, buku-buku dan literatur lain sebagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan fokus penelitian. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.
- 2). Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, terutama peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan badan arbitrase, serta literatur yang berkaitan dengan asuransi syariah.

3.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah dengan mendasarkan pada pendekatan doktrinal yaitu dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam tahap ini terutama akan dilakukan inventarisasi terhadap berbagai norma hukum yang terkait dengan Asuransi Syariah. Dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir kedalam suatu sistim yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koleksi terhadap keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang telah terkumpul tersebut.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Eksistensi Bisnis Asuransi Syariah Menurut Hukum Positif

a. Eksistensi Bisnis Asuransi Syariah

Keberadaan asuransi syariah sebagai bagian dari *dual insurance system*, terinspirasi dari penerapan *dual banking system* dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam praktek bisnis perasuransian memiliki makna yang penting dalam menunjang aktivitas bisnis di Indonesia. Dewasa ini asuransi syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun tidak diimbangi dengan kejelasan aturan hukum yang mengaturnya. Hal ini berimplikasi terhadap legalitas dan keabsahan bisnis asuransi syariah menurut prespektif hukum positif, yang dalam operasionalnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menjalankan bisnis asuransi syariah di Indonesia.

Sistem hukum asuransi yang dijalankan di Indonesia dewasa ini adalah menggunakan *dual insurance system*, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem asuransi yang menjalankan bisnisnya di Indonesia tidak hanya asuransi konvensional tetapi juga asuransi syariah sebagai akibat dari adanya kebutuhan akan pentingnya partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang asuransi.

Eksistensi bisnis asuransi syariah masih belum jelas menurut hukum di Indonesia dan masih banyak permasalahan hukum yang terjadi yang dapat berimplikasi secara hukum terhadap legalitas bisnis asuransi syariah dalam menjalankan bisnisnya. Mengingat masih belum jelasnya aturan hukum yang mengatur asuransi syariah, maka dipandang perlu adanya suatu pemikiran tentang Undang-Undang yang mengaturnya secara komprehensif, agar dalam prakteknya tidak terjadi kekosongan hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum yang mengatur dan mendukung kegiatan usaha asuransi syariah mutlak diperlukan, agar usaha asuransi syariah mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Dengan harapan dalam pelaksanaannya dapat sejalan dengan hukum positif dan prinsip Hukum Islam.

Berlakunya Hukum Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia diakui dan dijamin oleh konstitusi yakni UUD 1945, khususnya dalam Pasal 29 yang memberikan kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama bagi pemeluknya. Hal ini dilandasi oleh sila Pertama Pancasila sebagai falsafah Negara yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa". Berkaitan dengan hal ini, menurut Hartono Mardjono, "walaupun dalam sistem Hukum Nasional tidak diatur mengenai Hukum secara Nasional, Hukum Islam dapat berlaku atas dasar pengakuan secara diferensiasi ataupun melalui pilihan hukum atas kehendak para pihak pada saat bertransaksi"³³.

Kejelasan pengaturan atas setiap bisnis menjadi dasar dan indikator tegaknya negara hukum (*rechstaats*) dan terwujudnya kepastian hukum, karena keberadaan hukum menjadikan bisnis yang dijalankan berada dalam rambu dan norma hukum yang memastikan bahwa hak dan kewajiban masyarakat terlindungi oleh negara, dan akan mencegah terjadinya hukum rimba, di mana siapa yang kuat akan memenangkan pertarungan. Dengan adanya hukum akan menjadikan posisi para pihak menjadi seimbang dan setara dalam hukum, demikian halnya dengan bisnis yang dijalankan berada dalam koridor hukum dan tidak dilakukan secara *illegal*. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Gani Abdullah yang menjelaskan, ada dua hal yang mendasari berlakunya Hukum Islam termasuk perjanjian di dalamnya yaitu:

"Dasar *pertama* adalah aqidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam bertransaksi, dan dasar *kedua* adalah syariat, sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi transedental atau vertikal. Dimensi transedental ini dinilai dengan *hablum-minallah* yang merupakan pertanggung jawaban individu atau kolektif kepada Allah. Sedangkan dimensi lainnya adalah dimensi horizontal yang dikenal dengan sebutan *hablum-minannas* yang mengatur interaksi sosial di antara manusia"³⁴.

Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional menurut BPHN adalah:

- a. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui Hukum Adat.
- b. Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan Hukum Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.

³³ Hartono Mardjono, Op.Cit, h. 11-12.

³⁴ Abdul Gani Abdullah, dalam Gemala Dewi, dkk, Op.Cit, h. 7.

- c. Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat dengan Hukum Adat dan Hukum Barat.
- d. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan Hukum Nasional di samping Hukum Adat, Hukum Barat, dan Hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.³⁵

Secara teoritis dibedakan adanya tiga macam dasar berlakunya hukum, yaitu: berlakunya secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.³⁶ Sedangkan Mutamimul Ula menjelaskan bahwa Hukum Islam dapat menjadi *mainstream*, sedangkan hukum barat dan hukum adat dapat menjadi komplementer, hal ini didasarkan pada alasan yang kuat, salah satunya adalah kesepakatan ahli hukum bahwa hukum yang ideal adalah haruslah memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis³⁷.

Eksistensi asuransi syariah, dalam sistem asuransi nasional, sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian tahun 2014 belum sama dan sederajat dengan asuransi konvensional. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian secara hukum formal telah diakui secara yuridis pengaturan *dual insurance system* dalam suatu Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian, walaupun belum ada pengaturan yang bersifat khusus, namun telah mengalami kemajuan yang fenomenal dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

a. *Dual Insurance System* Pengaturan Asuransi Satu Atap

Anis Matta dalam bukunya *Dari Gerakan Ke Negara* menjelaskan bahwa syarat-syarat kesiapan menuju penerapan syari'at Islam yang paripurna ada sembilan hal, salah satunya adalah "perlunya keterampilan akademis yang handal untuk dapat mentransformasikan (*legal drafting*) ajaran-ajaran Islam (prinsip Hukum Islam) ke dalam format konstitusi, undang-undang, dan derivasi hukum lainnya".³⁸

³⁵ Gemala Dewi *Op. Cit*, h. 19-20.

³⁶ Soerjono Sukamto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 34-35.

³⁷ Mutamimul Ula, *Penerapan Syari'at Islam*, Tarbiyatuna, Jakarta, 2000, h. 21-24.

³⁸ M. Anis Matta, *Dari Gerakan ke Negara. Sebuah Rekonstruksi Negara Madinah yang di Bangun dari Bahan Dasar Sebuah Gearakan*, Fitrah Robbani, Jakarta, 2006, h. 49.

Pernyataan Anis Matta ini menjadi penting mengingat sebaik apapun prinsip-prinsip yang ada dalam Hukum Islam, apabila tidak dibahasakan secara baik dan bijak menjadi bahasa yang universal, maka Hukum Islam akan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi pihak-pihak yang selama ini *phobi* dan mencurigai terhadap keberadaan Hukum Islam, sehingga akan sulit untuk dimasukkan dalam hukum positif. Oleh karena itu, kemampuan ilmuwan hukum, ilmuwan syaria'ah dan politisi Islam khususnya yang ada di parlemen dan eksekutif (bagian hukum) akan sangat menentukan terhadap bahasa hukum dan perundang-undangan. Di samping itu, kemampuan untuk memahami kitab-kitab fiqh klasik menjadi suatu hal yang tidak dapat di tawar-tawar lagi untuk dapat mentransformasikan nilai-nilai Hukum Islam dalam hukum positif. Berkaitan dengan transformasi hukum Muchsin menjelaskan bahwa;

"Sejarah membuktikan bahwa transformasi Hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan nasional merupakan hasil interaksi antara para ulama dengan elit politik atau penguasa. Baik tersurat maupun tersirat, banyak prinsip-prinsip Hukum Islam yang terserap dalam hukum nasional. Suatu kenyataan yang akan memberikan prospek ke depan bahwa Hukum Islam akan menjadi inspirasi utama dalam pembentukan hukum nasional.³⁹

Dalam mengantisipasi perkembangan bisnis asuransi syaria'ah yang sangat pesat dewasa ini dan akan terus mengalami perkembangan pada masa yang akan datang sudah pasti memerlukan payung hukum yang jelas untuk menjadi dasar hukum dalam menjalankan bisnisnya. Di samping itu, hukum yang jelas diperlukan sebagai dasar bagi hakim atau lembaga arbitrase syaria'ah dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam bisnis asuransi syaria'ah.

Keberadaan hukum yang jelas dan konkrit yang mengatur bisnis asuransi syaria'ah, juga diperlukan untuk mengatasi terjadinya perselisihan antar lembaga asuransi syaria'ah yang ada dan antara perusahaan dengan peserta asuransi maupun pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan asuransi syaria'ah. Demikian halnya dengan asuransi syaria'ah yang dikelola oleh non-muslim belum jelas aturannya. Untuk itu diperlukan aturan hukum berupa Undang-Undang yang mengatur asuransi syaria'ah di Indonesia

³⁹ Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, h.31.

Peningkatan aktivitas bisnis asuransi syaria'ah dewasa ini cukup baik. Perkembangan jumlah perusahaan asuransi syaria'ah maupun pembukaan kantor cabang baru asuransi syaria'ah konvensional telah memberikan stimulus pada masyarakat mengenai alternatif investasi usaha dan perlindungan untuk masa depan yang lebih baik dengan didasarkan pada prinsip tolong menolong.

Meskipun terdapat peningkatan permintaan atas bisnis asuransi syaria'ah, tidak semua negara menyediakan perangkat hukum yang lengkap, berupa Undang-Undang yang khusus yang menunjang bisnis asuransi syaria'ah. Sebagai perbandingan Malaysia cukup beruntung, pada awal dimulainya ekonomi syaria'ah (*Islamic banking and takaful system*), telah berhasil membuat Undang-Undang Perbankan Syaria'ah (*Banking Act*) Tahun 1983 dan Undang-Undang Asuransi Syaria'ah yaitu *Takaful Act* 1984. Sementara Indonesia sampai dengan saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang asuransi syaria'ah. Yang ada saat ini baru pengaturan secara bersamaan dalam suatu Undang-Undang (*dual insurance system*).

Penting adanya harmonisasi hukum dalam sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syaria'ah disebabkan karena dalam asuransi syaria'ah terdapat beberapa karakteristik yang berbeda dengan asuransi konvensional, sehingga tidak mungkin untuk mengikuti semua aturan yang berlaku dalam asuransi konvensional. Sebagai contoh, dalam kontrak asuransi bahwa uang dari premi yang dibayarkan adalah dalam basis *tabarru'* yang akan digunakan untuk menolong tertanggung lainnya yang sedang mengalami musibah. Jadi, setiap peserta asuransi mengemban fungsi sosial untuk meringankan beban satu sama lainnya. Sehingga sejatinya penanggung dan tertanggung menjalankan misi perlindungan dan *non profit* motif.

Sementara itu, John L. Esposito dan John O Vool menyatakan; "*Islamic politics are frequently as in some way combining religion and politics. In the words of modern Islamic movment, Islam is din wa dawlah, that is religion and state*".⁴⁰ Salah seorang pakar hukum Adat dan Hukum Islam yang gigih memperjuangkan dan menyuarakan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia

⁴⁰ John L. Esposito dan John O Vool, *Islam and Democracy*, Oxford University Press, New York, 1996, h.4.

Hazairin menyatakan bahwa “bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang berlaku adalah syari’at Islam atau sekurang-kurangnya hukum yang tidak bertentangan dengan syari’at agama”⁴¹.

Dalam mengkaji pelaksanaan syari’at Islam, perlu diperhatikan empat persoalan yaitu pelaksanaan syari’at Islam, kelayakan syari’at Islam untuk dilaksanakan, persiapan pelaksanaan syari’at Islam dan penegakan syari’at Islam. Pelaksanaan syari’at Islam menurut Mutammimul Ula ada tiga pengertian yaitu:

“*Pertama*, mendirikan syari’at Islam itu artinya mendirikan negara Islam. *Kedua*, pelaksanaan syari’at Islam bermakna menjalankan dalam negara sekuler. *Ketiga*, melaksanakan syari’at Islam itu adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam kedalam kerangka sistem hukum nasional. Yang dimaksud dengan sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku (hukum positif); hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*), baik yang menyangkut tata negara, pidana, perdata, dan lain-lain. Pada konteks sekarang, pelaksanaan syari’at Islam adalah mengintegrasikan nilai-nilai dan sistem hukum, terutama pada sistem hukum pidana dan perdata.”⁴²

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak mengakomodir tentang asuransi syari’ah, hal ini wajar karena Undang-Undang ini lebih dahulu ada dibandingkan dengan usaha asuransi syari’ah itu sendiri. Di Indonesia asuransi syari’ah baru dimulai tahun 1994 dengan berdirinya Syarikat Takaful Indonesia (STI) dan dalam perkembangannya masih mendasarkan pada Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Direktorat Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Materi kegiatan asuransi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Usaha Perasuransian melingkupi semua aspek operasional perusahaan asuransi, mulai dari pengertian, jenis usaha perasuransian, kepemilikan, sampai dengan ketentuan peralihannya. Namun demikian, Undang-Undang tersebut tidak dapat mengakomodasikan semua prosedur yang lazim dalam operasional asuransi syari’ah.

⁴¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Fik-Ima, 2, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, h.538.

⁴² Mutammimul Ula (Selanjutnya disebut Mutammimul 3), *Peluang dan Tantangan Penerapan Syari’at Islam*, Jurnal Politik, Akses, Vol. 1, No. 1, Pebruari 2001, h. 16.

Hal ini disebabkan, antara asuransi syari'ah dan asuransi konvensional terdapat perbedaan yang cukup mendasar di antaranya yaitu:⁴³

1. Aqad dalam asuransi syari'ah merupakan akad yang sesuai syari'ah yaitu akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), dan *riba* (bunga).
2. Dana investasi yang terkumpul merupakan milik tertanggung, perusahaan asuransi hanya mengelola dana bukan sebagai pemilik.
3. Adanya prinsip bagi hasil (*mudharabah*) antara perusahaan dengan peserta asuransi maupun antara perusahaan dengan pihak ketiga yang memanfaatkan dana yang dikelola perusahaan asuransi syari'ah.
4. Klaim dibayarkan dari rekening tersendiri yaitu rekening *tabarru'* (*ta'awun*) yang sejak awal sudah disisihkan oleh peserta untuk tolong menolong bukan dari rekening dana perusahaan asuransi.
5. Tidak adanya dana hangus, apabila peserta mengundurkan diri sebelum berakhir masa kontrak sebagaimana yang berlaku pada asuransi konvensional.
6. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah yang mengontrol jalannya usaha asuransi syari'ah.

Perbedaan ini merupakan hal yang prinsip, karena timbulnya disebabkan oleh keterikatan perusahaan asuransi dengan prinsip Hukum Islam, sehingga unsur pembeda tersebut harus nampak dalam sistem dan prosedur operasional asuransi syari'ah. Dengan demikian banyak hal-hal yang perlu diatur tentang kegiatan bisnis asuransi syari'ah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

Hal ini sesuai dengan pendapat Van den Berg dalam bukunya "*Muhammadansh Recht*" (Asas-asas Hukum Islam) menyatakan bahwa, "Hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam Bumiputra walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan".⁴⁴ Sementara itu, Ichtianto mengatakan bahwa Teori *Receptio in Complexu* yang digagas oleh Salomon Keyzer yang dikuatkan oleh Christian Van den Berg menjelaskan: "Setiap penduduk berlaku hukum

⁴³ Baca Muhaimin, *Prinsip Hukum Islam dalam Bisnis Asuransi Syariah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

⁴⁴ Sayuti Thalib, dalam Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, h. 54.

agamanya masing-masing. Penduduk yang beragama Islam berlaku baginya Hukum Islam. Demikian juga hukum yang berlaku bagi pemeluk agama lainnya, sesuai dengan hukum agamanya masing-masing".⁴⁵ Selanjutnya Teori Eksistensi, adalah teori yang menjelaskan bahwa ada Hukum Islam dalam hukum nasional. Menurut teori ini, "keberadaan Hukum Islam dalam tata hukum nasional menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Bahkan merupakan bahan utama hukum nasional".⁴⁶

Sementara itu, Hazairin menjelaskan bahwa, "...sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hanya Hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain...".⁴⁷ Selanjutnya Teori *Receptio a Contrario* dari Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori *Receptio Exit*, menjelaskan bahwa menurut teori ini berlaku ketentuan:

- a). Bagi orang Islam berlaku Hukum Islam.
- b). Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
- c). Hukum Adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan Hukum Islam.⁴⁸

Sejak awal berdiri, asuransi syari'ah hanya didasarkan pada kebijakan Depertemen Keuangan, karena tidak ada satupun Undang-Undang yang mengatur asuransi syari'ah. Selama ini izin operasional asuransi syari'ah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya diperuntukkan untuk pelaksanaan usaha asuransi konvensional. Namun setelah berlakunya Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian Tahun 2014, terjadi perubahan yang sangat fenomenal, walaupun belum mencapai yang ideal, karena sudah ada perhatian dan political will dari pemerintah dan DPR terhadap legalitas untuk menjamin kepastian hukum keberadaan bisnis asuransi

⁴⁵ Ichtianto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung, 1991, h. 123. Bandingkan juga dengan H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, h. 23.

⁴⁶ Ichtianto, *Ibid*, h. 182-183.

⁴⁷ Hazairin dalam Ichtianto, *Ibid*, h. 131.

⁴⁸ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Academia, Jakarta, 1980, h. 45-49.

syariah di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dalam berasuransi, maka para pengusaha di bidang asuransi konvensional membuka cabang syariah seperti Asuransi Syariah Mubarakah, MAA Insurance, *Bringin life*, Bumi Putera, dan lain-lain melakukan konversi usahanya menjadi usaha syariah.

Penerapan Syariah Islam di bidang ekonomi khususnya asuransi harus dilihat sebagai bagian yang integral dari penerapan syariah Islam di bidang lain. Karena Islam bersifat *kaffah* (menyeluruh), tidak bersifat parsial (atau sebagian-sebagian). Kehadiran Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syariah di Indonesia bukanlah sesuatu yang menakutkan berbagai kalangan, justru harus diberikan peluang yang sama sebagaimana Undang-Undang tentang Usaha Perasuransi yang hanya mengatur asuransi konvensional. Apalagi Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi yang selalu memberikan kebebasan kepada warganya, sepanjang sesuai dengan mekanisme demokrasi dan tidak bertentangan hukum dan konstitusi yang berlaku.

Syariah Islam sangat layak untuk ditegakkan, apabila ditinjau dari lima aspek yaitu: aspek filosofis, yuridis, sosiologis, ilmiah dan politis. Untuk menegakkan syariah tersebut ada dua model yang perlu dilakukan yaitu *pertama*, perjuangan melalui legislasi, dan *kedua*, melalui konstitusi. Melalui gerakan legislasi maksudnya adalah memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam peraturan perundang-undangan⁴⁹ seperti dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Arbitrase dan lain-lain.

Keberadaan Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syariah sebagai bagian dari sistem hukum asuransi nasional adalah suatu keniscayaan, karena sebelumnya telah keluar berbagai produk hukum seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Surat yariah Negara, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan lain-lain yang melegitimasi hadirnya Undang-Undang yang

⁴⁹ Mutammimul Ula 3, *Ibid*, h. 18-19.

mengatur tentang asuransi syaria'ah sebagai bagian dari sistem hukum asuransi nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terlebih lagi sistem asuransi syaria'ah secara formal sudah memasuki 20 tahun menjalankan bisnis sesuai syaria'ah bergandengan dengan asuransi konvensional. Dalam pelaksanaan asuransi syaria'ah beberapa hal berikut ini perlu dipikirkan yaitu tentang perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam usaha asuransi syaria'ah, serta penyelesaian sengketa antar para pihak maupun dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menyediakan payung hukum bagi bisnis asuransi syaria'ah sangat penting untuk dilakukan yaitu dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur asuransi syaria'ah sebagai bagian dari adanya perwujudan kepastian hukum bagi para pihak.

Kehadiran Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian tahun 2014 sebagai model harmonisasi hukum, bukan merupakan sistem yang terpisah dari sistem hukum nasional merupakan suatu keharusan. Undang-Undang ini merupakan bagian integral (*inheren*) dengan sistem hukum asuransi nasional, sebagaimana model Undang-Undang Perbankan yang menganut *dual banking system* demikian halnya dengan asuransi, yaitu dengan menggunakan *dual insurance system*.

Perlu ditegaskan juga, bahwa Islam merupakan *way of life* bagi Ummat Islam dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan, di mana urusan agama termasuk bisnis di dalamnya tidak dapat dipisahkan dengan urusan negara, pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, keamanan, sosial, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang menyuruh hambanya untuk melaksanakan Islam secara *kaffah* (menyeluruh) sebagaimana firman-Nya; "Hai orang-orang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara *kaffah* (keseluruhan), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan karena syaithan itu musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah (2): 208). Berkaitan dengan hal tersebut, Riawan Amin menyatakan: "Perlunya segera diberlakukan *dual economic system* yang bermula dari *dual banking system*. Riawan mendesak pemerintah segera melakukan langkah besar untuk meningkatkan pangsa pasar ekonomi syaria'ah."⁵⁰

⁵⁰ Riawan Amin, dalam Jafril Khalil, *Undang-undang Asuransi Syaria'ah Suatu Keniscayaan*, www.republikaonline, diakses tanggal 2 April 2007.

Berdasarkan penjelasan Riawan Amin di atas, menurut hemat penulis tidak hanya *dual economic system* dan *dual banking system* yang diterapkan, tetapi juga harus segera menerapkan *dual insurance system* yang diawali dengan melakukan perubahan yang mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan menambahkan pasal-pasal khusus yang mengatur bisnis asuransi syariah di samping ketentuan yang sudah ada perlu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan bisnis perasuransian dewasa ini. Hal ini telah tercapai pada tahun 2014, dengan telah disahkannya Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian yang telah mengakomodir dan mengatur tentang asuransi syariah sebagai bagian dari sistem asuransi nasional dalam hukum hukum positif (peraturan perundang-undangan) di Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan status hukum asuransi syariah menjadi jelas dalam prespektif hukum di Indonesia.

Secara faktual Indonesia sesungguhnya sudah menerapkan *dual insurance system*, tetapi secara juridis belum cukup kuat sebagaimana perbankan syariah, sehingga yang terjadi ketidakadilan dalam pengaturan hukum, padahal salah satu tujuan yang mendasar dan asas utama dari hukum adalah mewujudkan keadilan bagi semua orang dan menciptakan kepastian hukum dalam semua bidang usaha. Dengan tidak adanya Undang-Undang yang khusus mengatur asuransi syariah dalam hukum asuransi nasional, secara tidak langsung pemerintah telah menciptakan ketidakadilan dalam hukum dan tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sama (seimbang) bagi usaha asuransi syariah dalam hukum nasional. Semestinya sebagai negara hukum semuanya memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian pengaturan satu atap (secara bersama) dalam sebuah Undang-Undang akan terasa indah dan harmonis, walaupun harus diakui kedua sistem memiliki perbedaan, sehingga masing-masing memiliki karakteristik yang perlu dihormati dalam kebhinekaan (pluralitas hukum di Indonesia) yang tidak mungkin semuanya dapat diunifikasi secara keseluruhan. Adanya perbedaan terhadap kedua sistem asuransi bukan berarti saling bertentangan, karena keduanya masih dapat berjalan secara harmonis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, sudah saatnya bagi pemerintah sebagai penanggung jawab dalam negara hukum untuk segera mewujudkan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Asuransi Syariah sebagai bagian dari sistem hukum asuransi nasional, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam usaha asuransi syariah di Indonesia. Sehingga semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum termasuk Ummat Islam yang merupakan bagian terbesar dari penghuni negeri ini. Keberadaan Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syariah juga merupakan bagian dari kebersamaan Ummat Islam untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan ummat lain sebagai bagian dari pengamalan Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya harmonisasi hukum dalam bidang asuransi, akan mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang asuransi. Keberadaan Undang-Undang ini juga secara tidak langsung akan berpengaruh pada proses percepatan perkembangan bisnis asuransi syariah di Indonesia. Di samping itu, yang terpenting adalah terwujudnya kepastian hukum bagi bisnis asuransi, sehingga setiap masalah yang akan muncul dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang jelas dan konkrit. Disinilah pentingnya pengaturan tentang asuransi syariah dalam suatu Undang-Undang sebagai model harmonisasi hukum dapat menjalankan fungsinya yaitu mewujudkan rasa aman (perlindungan) dan keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak.

Dalam kaitan dengan pengaturan tentang asuransi syariah dalam suatu Undang-Undang, perlu dipertimbangkan apa yang dijelaskan oleh Sri Redjeki Hartono dalam Bukunya Hukum Ekonomi Indonesia, dijelaskan bahwa:

“Kajian pengaturan kegiatan ekonomi pada umumnya diakomodasi oleh hukum ekonomi yang meliputi dua ranah sekaligus, yakni ranah hukum publik dan ranah hukum privat. Ranah hukum publik, berada pada wilayah wewenang Negara sebagai pemegang otoritas publik dalam bentuk campur tangan Negara dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum publik sifatnya mengatur dan memaksa. Sementara itu, ranah hukum privat merupakan ranah pribadi pada subjek hukum yang melakukan interaksi dan transaksi, jadi sifatnya hanya pengaturan saja”.⁵¹

⁵¹ Selengkapnya baca, Sri Redjeki Hartono (Sri Redjeki 3), *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h. 38-39

Apabila penjelasan tersebut diterapkan pada hukum asuransi, maka hukum asuransi dipayungi oleh dua ranah hukum sekaligus yaitu ranah hukum publik, dalam bentuk campur tangan negara dalam mengatur persyaratan dan perijinan bisnis asuransi dan ranah hukum privat dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Di Malaysia dalam *Takaful Act*, telah diakomodir dua ranah hukum sekaligus, di mana ranah hukum publik dalam bentuk pengaturan tentang syarat-syarat pendirian perusahaan asuransi takaful (Sec 2, 8 ayat 5 (b), sec. 18 ayat 5), sedangkan pengaturan yang bersifat privat adanya pembatasan umur peserta asuransi takaful minimal 18 tahun (Sec. 64), keharusan memberikan informasi yang jujur (Sec. 28).

Sebagai perbandingan, Malaysia lebih dulu menyiapkan perangkat hukum tentang asuransi syaria'ah dibandingkan dengan Indonesia. Sejak tahun 1984 pemerintah Malaysia telah mengeluarkan Undang-Undang yang dikenal dengan *Takaful Act*, sebagai dasar hukum operasional asuransi syaria'ah. Dengan adanya Undang-Undang ini bisnis asuransi syaria'ah mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dalam operasionalnya.

Beberapa ketentuan penting dalam *Takaful Act* yang perlu menjadi bahan kajian untuk diakomodir dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi syaria'ah di Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:⁵²

1. Sumber hukum asuransi takaful harus sesuai dengan prinsip Hukum Islam (Sec. 11 ayat 1 a).
2. Pengertian asuransi takaful, takaful keluarga (*family*), takaful umum (*general*), dan retakaful (Sec. 1).
3. Dalam pendirian asuransi takaful harus ada persetujuan dari Dewan Syaria'ah (*Syaria'ah Advisory Council*). (Sec. 8 ayat 5 b).
4. Keberadaan Dewan Syaria'ah perlu dikritisi, karena di Malaysia masih berada di bawah Bank Sentral. (Sec. 53).
5. Pengaturan tentang re-takaful (Sec. 23).
6. Selain prinsip-prinsip asuransi dalam Islam seperti *mutual co-operation*, *solidarity*, dan *brotherhood* (Sec. 2), juga prinsip-prinsip asuransi modern

⁵² Muhaimin, *Op.Cit.* hal...

diakomodasi, seperti Prinsip *Indemnity*, prinsip *good faith* (Sec. 55). Walaupun dalam *Takaful Act* belum di atur tentang prinsip *insurable interest* dan prinsip subrogasi, prinsip ini perlu dimasukkan dalam Undang-Undang.

7. Penyelesaian sengketa (Sec.63).

Usulan ini sebagai bahan masukan dalam proses pembentukan Undang-Undang yang mengatur asuransi syariah dalam proses legislasi sebagai bagian dari proses harmonisasi prinsip hukum asuransi dalam pembentukan hukum asuransi nasional. Harmonisasi hukum ini merupakan upaya perwujudan integrasi prinsip hukum asuransi syariah dalam hukum positif (UU) sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan sistem hukum Indonesia dalam masyarakat yang majemuk dan pluralistis.

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi nasional sebelum keluarnya Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian tahun 2014 (setelah 20 tahun) belum sederajat atau sama dengan asuransi konvensional. Namun setelah keluarnya Undang-Undang tahun 2014, secara yuridis kedudukan asuransi syariah sama/sederajat dengan asuransi konvensional dalam hukum asuransi nasional di Indonesia, karena sistem hukum Indonesia telah menganut *dual insurance system* (dua sistem asuransi diatur secara bersamaan dalam satu Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian, yang telah disahkan oleh DPR RI pada hari selasa tanggal 23 September tahun 2014). Walaupun belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialis*).

4.2. Aturan Hukum Yang Mendasari Bisnis Asuransi Syariah

Asuransi syariah masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Sehingga secara operasional asuransi syariah masih mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berupa Peraturan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, maupun regulasi Menteri Keuangan yang berkaitan dengan asuransi syariah dan juga fatwa yang

dikeluarkan oleh MUI melalui Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah.

Regulasi yang ada tersebut sudah lebih baik dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah karena regulasi tersebut dikeluarkan pemerintah melalui Menteri Keuangan berkaitan dengan asuransi syariah, namun regulasi yang ada dan Fatwa DSN-MUI belum bisa mengakomodasi asuransi syariah karena Fatwa DSN-MUI tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur asuransi syariah. Pada tahun 2011 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan peraturan terkait dengan usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah, yaitu tentang laporan usaha dan penyediaan dana untuk mengantisipasi risiko kerugian.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) adalah Peraturan Nomor: PER-06/BL/2011 dan Peraturan Nomor: PER-07/BL/2011. Peraturan Nomor: PER-06/BL/2011 mengatur tentang Bentuk Dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Sementara Peraturan Nomor: PER-07/BL/2011 mengatur tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* Dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

Peraturan dimaksud merupakan amanat dari Pasal 4 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 40 ayat (5), dan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Peraturan Ketua Bapepam-LK itu antara lain mengatur kewajiban perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah untuk menghitung jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban dana *tabarru'*. Juga kewajiban menghitung jumlah dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari

kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia, dan/atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian-kejadian lain yang merugikan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Ketua Bapepam-LK.

Peraturan dimaksud mengatur kewajiban perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah untuk menyusun laporan perhitungan dana *tabarru'* tahunan dan triwulanan (untuk asuransi jiwa dan kerugian dan usaha reasuransi). Juga kewajiban menyusun laporan dana perusahaan tahunan dan triwulanan (untuk asuransi jiwa dan kerugian dan usaha reasuransi), dan laporan dana investasi peserta tahunan dan triwulanan (untuk asuransi jiwa), serta laporan dana jaminan tahunan dan triwulanan (asuransi jiwa dan kerugian dan usaha reasuransi) sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Ketua Bapepam-LK.

Dalam rangka untuk lebih menjamin peningkatan perlindungan terhadap para pemegang polis pada perusahaan perasuransian, menciptakan iklim usaha perasuransian yang tangguh, dan mendukung perkembangan usaha perasuransian nasional, maka Kementerian Keuangan, Bapepam-LK, bersama dengan Dirjen telah menetapkan beberapa Keputusan, Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:

a. Peraturan Perundang-Undangan

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur tentang perjanjian pada umumnya.
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebagai dasar hukum perjanjian asuransi.
- 3). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Dari segi hukum positif, asuransi syariah masih mendasarkan pada KUH Perdata, KUHD, UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Peraturan Pelaksananya yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi Islam di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Namun setelah disahkannya Undang-

Undang tentang Usaha Perasuransian tahun 2014 berlaku *dual insurance system*, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengatur salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diantaranya tentang asuransi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Pada Ketentuan tentang persyaratan umum perusahaan perasuransian, yaitu Pasal 7 PP Nomor 63 Tahun 1999 disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor yang dipersyaratkan, harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum. Ketentuan ini tidak dapat begitu saja diterapkan. Untuk asuransi syariah, deposito berjangka yang digunakan haruslah yang sesuai dengan syariah. Sementara itu, dalam Pasal 13 PP Nomor 63 Tahun 1999, investasi perusahaan asuransi dan reasuransi disyaratkan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk asuransi syariah, persyaratan investasi tersebut harus ditambah dengan jenis investasi yang sesuai dengan syariah.

Ditinjau dari segi premi asuransi, asuransi syariah mempunyai ciri khas yang belum ditampung dalam ketentuan penyelenggaraan usaha. Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan dibagi menjadi dua bagian yang jelas porsinya, yaitu tabungan dan derma. Bagian tabungan ini akan tetap menjadi milik peserta dan pada akhirnya akan dikembalikan pada peserta. Sedangkan bagian derma dari awal perserikatan sudah diikrarkan untuk tujuan itu. Adapun hak dari setiap peserta adalah akan menerima derma dari peserta lainnya sejumlah tertentu apabila suatu musibah menimpa seorang peserta. Selain itu perlu ditambahkan ketentuan mengenai

ketentuan bagi hasil yang diterima oleh peserta asuransi / tertanggung dari pihak penanggung atas investasi yang dilakukan.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- 10) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15 sampai Pasal 18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
- 11) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa "*Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah...*" Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, dan Pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

- 12) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- 13) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- 14) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- 15) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang diperlukan untuk mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana yang harus disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang mungkin timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- 16) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahanya Dengan Prinsip Syariah.
- 17) Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- 18) Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang

Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah.

- 19) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

b. Peraturan yang terkait dengan Hukum Islam

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi

Dalam menjalankan usahanya secara syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah hanya menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 / DSN-MUI / X / 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa tersebut di keluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi secara syariah.

- 2). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah.
- 3). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah Pada Asuransi Syariah.
- 4). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

4.3. Permasalahan Hukum Bisnis Asuransi Syariah.

a. Permasalahan dalam Penerapan Asuransi Syariah

Permasalahan dalam praktek asuransi syariah di Indonesia di antaranya adalah:

- 1) Perbedaan pendapat masalah asuransi. Banyak pendapat yang masih mempertanyakan masalah kehalalan dan keharaman asuransi. Hal ini disebabkan oleh pemikiran ummat Islam itu sendiri yang belum percaya diri melaksanakan proses perekonomian dan aktifitas perniagaan sesuai syariah Islam.

- 2) Legalitas belum kuat. Dalam hal ini karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus melandasi asuransi syariah, walaupun sudah ada Undang-Undang tahun 2014. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan konstruktif dan bentuk pengutan secara yuridis eksistensi asuransi syariah baik berupa Undang-Undang (UU) yang khusus atau Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaannya.
- 3) Adanya kejelasan antara hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat dalam kegiatan asuransi syariah. Dalam hal ini, hak dan kewajiban antara pihak tertanggung dan pihak penanggung perlu ditegaskan secara transparan termasuk dana *tabarru'* yang terhimpun dalam perusahaan asuransi syariah dan belum ada kontrol pengawasan terhadap kumpulan dana *tabarru'*.
- 4) Pembenahan Sumber Daya Manusia pada perusahaan asuransi syariah yang saat ini masih berorientasi paradigma konvensional. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman secara mendasar oleh SDM yang bergerak pada industri asuransi syariah tentang asuransi syariah. Kurangnya tenaga ahli yang menguasai asuransi syariah menjadi hambatan dalam penerapan asuransi secara syariah. Terlebih hal ini akan menghambat pelaksanaan operasional dan mekanisme asuransi syariah secara mendasar dan menyeluruh (*kaffah*).
- 5) Pemahaman Ummat Islam dalam menerima asuransi syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan masyarakat dirasakan juga menghambat penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah. Masyarakat dinilai kurang memahami prinsip, dasar hukum dan tujuan asuransi syariah sehingga terdapat *mispersepsi* antara asuransi syariah dan asuransi konvensional yang dianggap sama.
- 6) Dukungan *political will* dari pihak pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Keuangan RI, untuk memberikan dukungan pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Dukungan pemerintah sangat minim dari segi kegiatan maupun pencanangan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk aturan hukum yang tertinggal dibandingkan negara lain dengan praktek asuransi syariah. Hal ini

seharusnya disadari oleh pemerintah, bahwa asuransi syariah khususnya asuransi syariah terbukti kuat melawan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 dan krisis ekonomomi global pada tahun 2008 yang lalu yang mungkin akan terjadi lagi pada masa yang akan datang.

Asuransi pada umumnya atau yang sering disebut dengan asuransi non syariah/ masih terdapat pandangan mengenai halal atau haramnya asuransi tersebut dari sudut pandang Hukum Islam. Untuk mengatasi adanya perbedaan pendapat tersebut, maka dimunculkanlah asuransi syariah yang berdasarkan pada Hukum Islam.

Lahirnya asuransi syariah juga karena adanya permasalahan dalam asuransi non syariah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Asuransi syariah di Indonesia pada umumnya dipandang masih bersifat non syariah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut menimbulkan masalah mengenai halal dan haramnya asuransi tersebut dari sudut pandang Hukum Islam. Permasalahan lain asuransi syariah diantaranya:

1) Fungsi Asuransi

Pada esensinya asuransi syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan asuransi konvensional, di mana dalam asuransi syariah perusahaan asuransi berfungsi sebagai pengelola yang menerima wakalah dari peserta asuransi.

2) Aqad Wakalah Asuransi

Aqad *wakalah* harus dituangkan dalam bentuk surat pernyataan memberi kuasa perwakilan kepada Perusahaan Asuransi Syariah oleh Nasabah atau peserta asuransi syariah.

3) Kejelasan akad pembagian hasil

Dalam perjanjian asuransi mudharabah, pengelolaan dana premi takaful keluarga dalam unsur tabungan dengan perusahaan asuransi syariah sistem pembagian nisbah sebesar 50 % untuk nasabah dan 50% untuk perusahaan asuransi 60% untuk kita dan 40% untuk perusahaan asuransi. Gemala Dewi menjelaskan bahwa, seharusnya pembagian nisbah tersebut 70% dan 30%.

hal ini dikarenakan pihak asuransi hanya mengolah dana dari nasabah untuk di investasikan. Dalam buku ini dijelaskan pula bahwa pembagian 70% dan 30% tersebut untuk nasabah sebesar 70% dan 30% untuk biaya operasional perusahaan asuransi.

Hal ini sesuai dengan syariah Islam. Meskipun dalam "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabbaru'* Pada Asuransi Syariah" tidak dijelaskan secara mendalam tentang pembagian dana nisbah secara pasti dan sah menurut syariah Islam. Hal inilah yang membuat risikan akan adanya unsur menguntungkan diri sendiri bagi pihak perusahaan, dikarenakan dalam sistem penawarannya pihak perusahaan asuransi syariah berusaha mendapatkan keuntungan yang sama besar dengan nasabahnya.

4) Akad Mengandung *Gharar* (Ketidakjelasan)

Akad asuransi syariah masih ada yang mengandung hal yang kurang pasti atau *gharar*. Maksudnya penanggung dan tertanggung tidak mengetahui secara pasti jumlah yang diberikan dan jumlah yang diambil, pada waktu melangsungkan akad. Walaupun saat ini beberapa perusahaan asuransi syariah mampu mengetahui dengan pasti seberapa besar akan menerima uang (premi) dari nasabahnya yang akan disetorkan ke rekening dana seluruh peserta (*tabarru*), namun nasabah atau pihak perusahaan asuransi syariah masih belum bisa mengetahui atau menentukan dengan pasti berapa klaim yang akan diterima nasabah. Kalaupun ada, semuanya masih berupa perkiraan atau asumsi. Padahal seharusnya akad ini merupakan akad yang jelas, berapa yang harus dibayar dan apa yang akan didapat⁵³. Dan akad yang bersifat *gharar* ini hukumnya diharamkan di dalam syariah Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah

⁵³ Gemala, Dewi. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 135

SAW berikut ini: *"dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli dengan cara gharar."* (H.R Muslim).

5) Akad Penundukan

Asuransi syariah saat ini adalah akad yang merupakan penundukan pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Pihak yang kuat lebih dominan terletak pada pihak perusahaan karena dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung. Syarat-syarat yang dibuat oleh pihak perusahaan asuransi syariah telah dibakukan pada akadnya atau perjanjiannya. Perjanjian yang telah dibakukan tersebut menimbulkan posisi perusahaan asuransi syariah menjadi lebih kuat dibandingkan dengan pesertanya. Hal tersebut menyebabkan pertentangan dengan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariat Islam atau prinsip persamaan kedudukan hak dan kewajiban para pihak.

6) Mengandung Unsur Pemasaran

Penerapan asuransi syariah pada prakteknya masih terjadi unsur pemasaran. Ketika nasabah atau para pemegang polis tidak dapat melanjutkan pembayaran preminya, uang premi yang sudah dibayar jadi hangus atau hilang dan pihak asuransi juga tidak memberikan surat pemberitahuan mengenai hal dimaksud kepada peserta. Seharusnya premi yang sudah diberikan oleh peserta dikembalikan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil pada awal perjanjian⁵⁴. Selain itu, para pihak harus saling bertanggung jawab, yang berarti peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

7) Mengandung Unsur 'Penipuan'

Dalam klausul perjanjian yang dibuat oleh pihak asuransi syariah biasanya masih ada yang kurang ditonjolkan saat penawaran. Demikian juga

⁵⁴ Akad Takafuli dan Tabarru Dalam Asuransi Syariah", 15 Juli 2007, <http://www.pojokasuransi.com>.

dengan risiko yang akan terjadi, dan umumnya disembunyikan oleh pihak asuransi syariah. Terdapat beberapa peserta yang kemudian jera berurusan dengan perusahaan asuransi syariah yang cenderung tidak pernah mau berkompromi. Seharusnya peserta dan pihak asuransi syariah saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa peserta asuransi syariah atau takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya⁵⁵. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Quraisy ayat 4 yang artinya: "(Allah) yang telah menyediakan makanan untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan/mengamankan mereka dari bahaya ketakutan." Di antara sabda Rasulullah yang mengandung maksud perlunya saling melindungi adalah: "Tidaklah sah iman seseorang itu kalau ia tidur nyenyak dengan perut kenyang sedangkan tetangganya menatap kelaparan." (HR. al-Bazar).

Dengan demikian, maka asuransi syariah merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam al-Sunnah tentang kewajiban saling melindungi di antara sesama warga masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas tidak ada alasan untuk menolak keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional termasuk dalam hal ini terkait dengan keberadaan Undang-Undang tentang asuransi syariah di Indonesia.

b. Permasalahan hukum asuransi syariah

Permasalahan hukum asuransi syariah di Indonesia setelah keluarnya Undang-Undang Asuransi Tahun 2014 diantaranya adalah:

- 1) Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan keberadaan undang-undang baru di bidang usaha perasuransian di Indonesia;
- 2) Pengaturan usaha perasuransian syariah dengan asuransi konvensional masih sama dalam satu undang-undang, belum dilakukan pengaturan yang bersifat khusus sebagaimana Undang-Undang yang mengatur perbankan

⁵⁵ Hermawan Kartajaya, "Ekonomi Islam Itu Adil dan Indah".

syariah, karena permasalahan asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional baik dari aspek filosofi, aspek yuridis, aspek usaha, legalitas, struktur organisasi, aqad atau perjanjian dan lain-lain.

- 3) Definisi asuransi syariah dengan asuransi konvensional berbeda, tetapi sudah definisi masing-masing baik asuransi umum, asuransi kerugian dan reasuransi baik yang syariah maupun yang konvensional dalam undang-undang dimaksud.
- 4) Bentuk hukum usaha perasuransian masih sama dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- 5) Kepemilikan perusahaan asuransi syariah oleh warga negara asing, bagaimana menjamin agar usaha dan manajemen perasuransian berjalan sesuai prinsip syariah, hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Asuransi tahun 2014.
- 6) Ijin usaha asuransi syariah dengan asuransi konvensional masih sama hal ini diatur dalam Pasal 8 padahal dalam perijinan asuransi syariah perlu dipertimbangkan keterlibatan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional MUI untuk menseleksi aspek syariah compliance-nya.
- 7) Belum adanya pengaturan tentang wakalah bil ujah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI, di mana perusahaan asuransi sebagai pengelola bertindak atas nama nasabah asuransi dalam mengelola dan memberdayakan uang premi termasuk premi dana tabarru' yang terkumpul di Perusahaan Asuransi Syariah.
- 8) Laporan kegiatan usaha asuransi syariah mestinya dapat dibuka juga kepada Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah dalam hal atau dalam kaitan dengan permasalahan hukum syariah.
- 9) Perjanjian atau aqad dalam asuransi syariah sebagian besar masih sama dengan asuransi konvensional. Hal ini berlaku juga dengan polis asuransi yang dibuat oleh perusahaan asuransi syariah hampir sama dengan asuransi konvensional.
- 10) Penyelesaian sengketa, masih ada asuransi syariah yang mencantumkan dalam polisnya tentang penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan

Negeri, padahal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa penyelesaian sengketa asuransi syariah harus dilakukan atau menjadi kompetensi Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Demikian halnya dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, karena belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa secara non litigasi oleh Badan Arbitrase Syariah dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

- 11). Standar Sumber Daya Manusia asuransi syariah, belum diatur secara jelas, karena SDM menjadi penting sebagai bagian yang sangat menentukan dalam perjalanan usaha perasuransian.
- 12). Standar pelaporan keuangan perusahaan asuransi syariah belum ada pengaturan secara jelas dan khusus.
- 13). Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Asuransi Syariah, sampai saat laporan ini belum ada yang dibuat, sehingga masih menggunakan sistem asuransi konvensional.
- 14). Asuransi syariah masih banyak yang mengacu sebagai dasar hukum operasional kepada Fatwa DSN MUI, padahal fatwa bukan merupakan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang mengikat semua orang atau semua warga negara sebagaimana halnya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, karena fatwa tidak menjadi produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di Indonesia.
- 15). Mekanisme pengelolaan dana premi asuransi syariah terutama dana investasi dan dana *tabarru'*.

Namun demikian dalam undang-undang ini sudah banyak mengatur tentang asuransi syariah sebagai bagian dari penerapan *dual insurance system* diantaranya dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 1 diatur tentang pengertian Usaha Perasuransian, Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Kesehatan, Usaha Asuransi Kecelakaan Diri, Usaha Asuransi Umum Syariah, Usaha

Asuransi Jiwa Syariah. Usaha Asuransi Kesehatan Syariah. Usaha Asuransi Kecelakaan Diri Syariah. Usaha Reasuransi. Usaha Reasuransi Syariah. Usaha Pialang Asuransi. Usaha Pialang Reasuransi. dan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.

2. Dalam Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) sudah ditegaskan pengertian usaha asuransi syariah baik asuransi umum maupun asuransi jiwa yakni: Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah dari sekumpulan orang yang bersepakat untuk saling melindungi dan saling menanggung dalam hal terjadi kerugian, kehilangan manfaat, kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Sedangkan Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah dari sekumpulan orang yang bersepakat untuk saling melindungi dan saling menanggung yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya anggota kumpulan tersebut.
3. Usaha Asuransi Kesehatan Syariah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah dari sekumpulan orang yang bersepakat untuk saling melindungi dan saling menanggung yang dikaitkan dengan kesehatan anggota kumpulan tersebut. Kemudian Usaha Asuransi Kecelakaan Diri Syariah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah dari sekumpulan orang yang bersepakat untuk saling melindungi dan saling menanggung dalam hal terjadi peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau meninggalnya anggota kumpulan tersebut.
4. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah lainnya yang dilakukan untuk saling melindungi dan saling menanggung.
5. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Majelis Ulama Indonesia.
6. Selain itu juga mengatur tentang usaha pialang asuransi dan pialang reasuransi. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan

keperantaraan dalam penutupan asuransi atau kepesertaan asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis/tertanggung/peserta. Sedangkan Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

7. Di samping itu, diatu juga pengertian kontribusi dan dana tabarru' dalam asuransi Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan peserta kepada pengelola usaha asuransi syariah atau Usaha Reasuransi Syariah, atas dasar akad tertentu yang akan dialokasikan untuk Dana *Tabarru'*, *ujroh (fee)*, dan dana investasi peserta. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur tentang ruang lingkup usaha perasuransian sudah dibedakan usaha asuransi syariah dengan asuransi konvensional baik untuk asuransi umum maupun asuransi jiwa serta reasuransi, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- (1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Kesehatan, Usaha Asuransi Kecelakaan Diri, dan Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi umum lain.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Kesehatan dan Usaha Asuransi Kecelakaan Diri.
- (3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

Kemudian dalam Pasal 3 dijelaskan khusus untuk usaha asuransi syariah yakni:

- (1) Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah, Usaha Asuransi Kesehatan Syariah dan Usaha Asuransi Kecelakaan Diri Syariah.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah, Usaha Asuransi Kesehatan Syariah dan Usaha Asuransi Kecelakaan Diri Syariah.
- (3) Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, eksistensi asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi nasional sama atau sederajat dengan asuransi konvensional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian Tahun 2014. Terkait dengan peraturan yang mengatur bisnis asuransi syariah masih mendasarkan pada KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan peraturan pelaksanaannya, disamping itu didasarkan pula pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Terkait dengan permasalahan hukum dalam praktek asuransi syariah di Indonesia di antaranya adalah masih terdapat perbedaan pendapat masalah asuransi, peraturan pelaksanaannya belum ada, belum adanya kejelasan standar asuransi syariah yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak dalam asuransi syariah, pembenahan sumber daya manusia, dukungan *political will* dari pihak pemerintah, akad wakalah asuransi yang belum jelas, kejelasan akad pembagian hasil, akad mengandung *gharar* (ketidakjelasan), mengandung unsur 'penipuan'.

Di samping itu, permasalahan hukum asuransi syariah di Indonesia setelah keluarnya Undang-Undang Asuransi Tahun 2014 diantaranya adalah: masih kurangnya sosialisasi, pengaturan usaha perasuransian syariah dengan asuransi konvensional masih sama, belum adanya pengaturan tentang wakalah bil ujah, perjanjian atau akad dalam asuransi syariah sebagian besar masih sama dengan asuransi konvensional, penyelesaian sengketa masih ada asuransi syariah yang mencantumkan dalam polisnya tentang penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri, seharusnya Peradilan Agama, penyelesaian sengketa secara non litigasi oleh Badan Arbitrase Syariah dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Keterbatasan standar Sumber Daya Manusia asuransi syariah, belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Asuransi Syariah, belum adanya standar mekanisme pengelolaan dana premi asuransi syariah terutama dana investasi dan dana *tabarru*.

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Kedudukan asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi nasional sebelum keluarnya Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian tahun 2014 belum sama/ sederajat dengan asuransi konvensional, namun setelah keluarnya Undang-Undang tahun 2014, secara yuridis kedudukan asuransi syariah sama/ sederajat dengan asuransi konvensional dalam sistem hukum asuransi nasional, karena sistem hukum Indonesia telah menganut *dual insurance system* (dua sistem asuransi) diatur secara bersamaan dalam satu Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian, yang telah disahkan oleh DPR RI pada hari selasa tanggal 23 September tahun 2014. Walaupun belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), namun telah mengalami kemajuan yang fenomenal dibandingkan dengan pengaturan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya.
2. Asuransi syariah dalam operasionalnya didasarkan pada KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, di samping itu juga didasarkan pada Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah.
3. Permasalahan dalam praktek asuransi syariah di Indonesia di antaranya masih adanya perbedaan pendapat ulama terhadap masalah asuransi, legalitas yang belum cukup kuat, masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ahli dan trampil memahami asuransi syariah, *political will* dari pihak pemerintah yang masih kurang, aqad yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, aqad *wakalah* belum dituangkan dalam aqad, belum ada kejelasan pembagian hasil. Di samping itu, setelah keluarnya Undang-Undang Asuransi Tahun 2014 masih terdapat permasalahan diantaranya; masih kurangnya sosialisasi, pengaturan usaha perasuransian syariah dengan asuransi konvensional masih sama, belum adanya pengaturan tentang *wakalah bil ujarah*, aqad dalam asuransi syariah sebagian besar masih sama dengan asuransi konvensional, sebelum tahun 2014 masih mencantumkan

penyelesaian sengketa dalam polisnya dilakukan di Pengadilan Negeri seharusnya Peradilan Agama, secara non litigasi seharusnya melalui Badan Arbitrase Syariah bukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, belum ada kejelasan mekanisme pengelolaan dana premi asuransi syariah terutama dana *tabarru'*, belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Asuransi Syariah, asuransi syariah masih mengacu dasar hukum operasional pada Fatwa DSN MUI, fatwa bukan merupakan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang mengikat semua orang.

5.2. Rekomendasi.

1. Pemerintah perlu segera memberikan nomor dan memuat dalam Lembaran Negara serta Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian Tahun 2014.
2. Perlu diintensifkan sosialisasi terhadap Undang-Undang Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian secara terus menerus kepada masyarakat dan dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Abdullah. Abdul Gani, 2004, dalam Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana. Jakarta.
- Agustianto, 2007, *Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*.
www.pesantrenvirtual.com, diakses tanggal 4 Nopember 2007.
- Ali. A.M.Hasan, 2004, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. Kencana. Jakarta.
- Ali. Muhammad Daud. 1998. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Basyir. Ahmad Azhar. 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. UII Press. Yogyakarta.
- _____. 2006, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam*. Ulumul Qur'an. 2/VII/1996.
- Bruggink. J.J.H.. 1995. *Rechtsreflecties*, terj. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum* Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Clausing. 2006, dalam www.danamas.com. diakses tanggal 20 Juni 2008.
- Djamil. Faturahman. 1995, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Logos. Jakarta.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk, (editor), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dzajuli dan Janwari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- _____. 2005, Widyaningih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*.
- Harto Nomor, Sri Redjeki, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika Jakarta.
- Ichtianto, 1991, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Rosdakarya, Bandung.
- Khalil. Jafiril, *Bisnis Asuransi Syari'ah Konsep dan Praktek*,
www.cjera.co.id/aktif/resos/konsep.htm. diakses 15 April 2007.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2004, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Maryanto, *Asuransi Dalam Hukum Positif Indonesia dan Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Vol XIV, 1 April 2004.
- Muchsin. 2004, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*. STIH IBLAM, Jakarta.
- Muhammad Muslehuddin. 1999, *Insurance and Islamic Law*, terj. Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan suatu Alternatif Baru dalam Prespektif Hukum Islam*, Lentera. Jakarta.
- Mehr, Robert I., 1985, *Life Insurance Theory and Practice*, Business Publication Inc.
- Muhaimin. 2008, *Prinsip Hukum Islam dalam Asuransi Syari'ah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Unair, Surabaya.

2010. *Perlindungan Hukum Bisnis Asuransi Syariah*. Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Mataram.
- Sembiring, Sentosa. 2006, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan Sosial Disertai Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Gema Incani Press. Jakarta.
- Shadily, Hassan, 1980. *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ula, Mutamimul. 2000, *Penerapan Syariah at Islam*, Tarbiyatuna, Jakarta.
- Yafie, Ali. 1994. *Asuransi dalam Pandangan Syariah at Islam, Menggagas Fiqih Sosial*. Mizan, Bandung.
- Wirdyaningsih. 2005. *Bank dan asuransi Islam di Indonesia. cet.3*: Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- www.danamas.com, diakses tanggal 20 Januari 2014.
- www.ciera.com, diakses 15 Pebruari 2014
- www.pesantrenvirtual.com, diakses 04 Pebruari 2014

Peraturan Perundang-Undangan.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Peraturan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/ KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/ KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11//PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang diperlukan untuk mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana yang harus disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang mungkin timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS Pada Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahanya Dengan Prinsip Syariah.
- Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2011 mengatur tentang Bentuk Dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS Pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah.
- Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/ LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* Pada Asuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.
- Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi Kedua. Jakarta: DSN-MUI, 2003.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENELITIAN
BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM
SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 288D /SP-BLU/UN18.12.2/PL/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. Amiruddin, M.Si**
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram
Alamat : Jln. Pendidikan No. 37 Mataram

Bertindak dan untuk atas nama Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini di sebut PIHAK PERTAMA;

dan

1. Nama : Dr. Muhaimin, SH., M.Hum.
2. Nama : Dr. Hirsanuddin, SH., M.H.
3. Nama : Dr. Hj. Sumiati Ismail, SH.,MM., M.H.

Alamat : Fakultas Hukum, Jln. Majapahit No. 62 Mataram

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai keseluruhan dalam team kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut PIHAK KEDUA.

Perjanjian Penugasan Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 6382/UN18/HK.00.01/2014 tentang Nama dan Judul Penelitian Dosen di Lingkungan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2014;
2. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Mataram Nomor: 6383/UN18/PPK-BLU/KU/2014 tentang Nama dan Besaran Dana Penelitian bagi Dosen di Lingkungan Universitas Mataram Tahun 2014;
3. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 841/PT21.H/HK.01.06/1994 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian UNRAM; dan
4. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 1290/UN18/KP/2012 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Lembaga Penelitian serta Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Periode Tahun 2012 – 2016.

Pada hari ini **Jumat** tanggal **tiga puluh** bulan **Mei** tahun **dua ribu empat belas** kedua belah pihak telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian bagi Dosen di Lingkungan Universitas Mataram, Sumber Dana DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2014, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP KEGIATAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian yang berjudul: "KAJIAN YURIDIS EKSISTENSI BISNIS ASURANSI SYARIAH MENURUT HUKUM POSITIF".
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2014;
- (2) Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara berangsur melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama 80% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
 - b. Tahap kedua 20% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian penugasan ini kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN PAJAK

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPn dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sampai selesai 100% ditetapkan selama 6 (enam) bulan kalender, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2014 dan berakhir sampai dengan tanggal 29 November 2014.

Pasal 5

TATA CARA PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENELITIAN

- (1) Pengelolaan dana bantuan penelitian dilakukan secara swakelola oleh PIHAK KEDUA dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant*, yaitu:
 - a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
 - b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Pembukuan dana bantuan penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;

- d. Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;
 - e. Menyusun rekapitulasi penggunaan dana, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan
 - f. Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan diketahui/disyahkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Laporan penggunaan dana penelitian 80% (tahap pertama), yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya disertai **fotocopy** bukti pembayaran/kuitansi pembayaran yang syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar selambat-lambatnya **27 Oktober 2014**; dan
 - b. Laporan penggunaan dana penelitian 100%, yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya disertai bukti pembayaran/kuitansi yang **asli dan syah**, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu yang asli dan dua fotocopy) selambat-lambatnya **29 November 2014**.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Meminta dan menerima laporan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA, sesuai Pasal 2 di atas;
- b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima bantuan dana dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal 2 di atas dan kesepakatan kedua belah pihak;

2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Penugasan ini;
- b. Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Perjanjian Penugasan ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Berkewajiban membayar pajak berupa:
 - 1) Pembelian barang dan jasa dikenai PPh sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,6%;

- 2) Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21, dengan ketentuan untuk golongan III 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP, serta untuk golongan IV sebesar 15%;
 - 3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
 - e. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian yang disetujui, pada akhir tahun penelitian;
 - f. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah dan/atau perolehan paten secara berkala pada setiap semester;
 - g. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Fakultas/Program Studi dan/atau Program Pascasarjana;
 - h. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - i. Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - j. Membuat Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Penugasan ini; dan
 - k. Menyampaikan laporan-laporan kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang termaktub dalam Pasal 7 Perjanjian Penugasan ini.

Pasal 7 PELAPORAN

- (1) Laporan terdiri atas:
 - a. Laporan Penggunaan Dana Penelitian;
 - b. Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP); dan
 - c. Laporan Akhir Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Penggunaan Dana Penelitian:
 - a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Penugasan ini;
 - b. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar; dan
 - c. Waktu penyerahan laporan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Penugasan ini.
- (3) Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP):
 - a. Disusun berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Ditulis tangan asli menurut urutan: tanggal dan bulan, nama kegiatan, hasil kegiatan, kendala, dan lain-lain yang dianggap penting; dan
 - c. Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) wajib disimpan oleh PIHAK KEDUA sebagai bagian dari dokumen penelitian.
- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian:
 - a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
 - c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA;

- d. Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu:
- 1) Bentuk/ukuran kertas A4;
 - 2) Jarak pengetikan 2 spasi;
 - 3) Warna cover (sampul) kuning tua;
 - 4) Di bagian bawah cover (sampul) ditulis :

**Dibiayai dengan Dana DIPA BLU Universitas Mataram
Tahun Anggaran 2014**

- e. Laporan Akhir Hasil Penelitian harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya **tanggal 29 November 2014** yang terdiri atas:
- 1) Laporan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 6 (enam) eksemplar;
 - 2) Salinan/fotocopy artikel ilmiah yang telah dikirimkan ke jurnal ilmiah, disertai bukti kirim ke alamat jurnal dimaksud, sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 - 3) Bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian yang disetujui;
 - 4) Abstrak penelitian, sebanyak 2 (dua) eksemplar; dan
 - 5) Satu keping CD yang berisi file elektronik (format "pdf") butir (1), (2), (3), dan (4) di atas.

Pasal 8

SANKSI

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa Penelitian ini yaitu tanggal **29 November 2014**, PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya yaitu Laporan Penggunaan Dana dan Laporan Akhir Hasil Penelitian, sebagaimana termaktub pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dan (4) kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penugasan penelitian;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya hingga tanggal **08 Desember 2014**, dan waktu proses pencairan dananya telah berakhir, maka sisa dana PIHAK KEDUA yang belum dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke Kas Negara;
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Penugasan ini hingga tanggal **31 Desember 2014**, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara;
- (4) Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 4 tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari PIHAK KEDUA;
- (5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdapat indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan

penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

Pasal 9

PERUBAHAN ISI PERJANJIAN

Perubahan isi Perjanjian Penugasan ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penugasan ini.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Penugasan ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian UNRAM
Ketua



Ir. H. Amiruddin, M.Si.
NIP. 19621231 198703 1 024

PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana Penelitian,

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum.
NIP. 19761001 200112 1 001

Anggota 1

Dr. Hirsanuddin, SH., M.H.
NIP. 19621231 198803 1 011

Anggota 2

Dr. Hj. Sumiati Ismail, SH., MM., M.H.
NIP. 19540408 198803 2 001